



P U T U S A N

NOMOR : 20 / G.TUN / 2011 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **ABISAI ROLLO** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Jayapura, Bertempat tinggal di Jalan Tuarteberi, Komp. BTN Bumi Cenderawasih Damai No. B 17, Kelurahan Vim, Kota Jayapura ;
2. **REYNEILDA M. KAISIEPO, S.Si., M.Th.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Proyek Perumnas II, Kelurahan Yabansai, Kota Jayapura ;
3. **Drs. JAN HENDRIK HAMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Jalan Raya Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;
4. **Dra. LIEVELIEN LOUISA ANSANAY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Jalan KRI Macan Tutul No. 7B, Dok. V, Kota Jayapura ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ZAINAL SUKRI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ZAINAL SUKRI, S. H. DAN REKAN, Bertempat tinggal di Jalan Raya Kelapa Dua No. 26 Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA Tempat Kedudukan
Jalan SD Soasiu Dok II, Kota Jayapura,
Provinsi Papua ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **BUDI
SETYANTO, S.H.** dan **HERMAWATI KOENTARIANI,
S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Jalan
Karang No. 8 Waena, Distrik Heram, Kota
Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 26 Mei 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah
membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor : 20/PEN.MH/2011/PTUN.JPR Tanggal
07 April 2011 tentang Penunjuk kan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
20/PEN- PP/2011/PTUN.JPR Tanggal 07 April 2011
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
20/Pen.HS/2011/PTUN.JPR Tanggal 11 Mei 2011
tentang Hari Sidang ;
4. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;



----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Maret 2011 dalam Register Perkara Nomor : 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan, gugatan Para Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Mei 2011 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat, telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No.04 Tahun 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura ;
 2. Bahwa para Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, melalui harian Cendrawasih Pos terbitan hari Senin, pada tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian 5 (lima) Anggota KPU Kota Jayapura, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang telah ditentukan ;
 3. Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, Individual, dan final dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan para Pengggugat sehingga perbuatan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 yaitu bersifat
- Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



konkrit, individual, dan final yang dapat menimbulkan kerugian dan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

4. Bahwa Keputusan Tergugat aquo, dianggap dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat terdapat nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. yang merupakan Anggota Bidang Penggalangan Massa dari Tim Kampaye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM) pada proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kemarin ;
5. Bahwa keberadaan Sdr. Prof. Dr. La Pona, M.Si. sebagai Anggota Bidang Penggalangan Massa tertuang dalam Surat Keputusan Koalisi Bangkit terus membangun tanggal 22 Maret 2010, Nomor : 002/A/K- BTM/III/2010 Tentang ; TIM KAMPANYE PEMILUKADA KOTA JAYAPURA PERIODE 2010-2015, TIM SUKSES KOALISI BANGKIT DAN TERUS MEMBANGUN KOTA JAYAPURA, yang kemudian dalam klarifikasi pada KPU Provinsi Papua pada tanggal 09 Februari 2011 dinyatakan bahwa terhadap Surat Keputusan telah direvisi pada tanggal 21 Juli 2010 dengan Surat Keputusan No.005/A/K- BTM/VII/2010 ;
6. Bahwa terhadap klarifikasi oleh Tim Kampanye Pasangan Drs Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM) kepada Tergugat pada tanggal 09 Februari 2011 aquo. Maka oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura dengan Surat tertanggal 11 Februari 2011, Nomor : 176/PANWASLU-KJPR/II/2011, menyurati KPU Kota Jayapura mempertanyakan apakah Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM) Nomor : 005/A/K- BTM/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 apakah benar diterima oleh KPU Kota Jayapura ;



7. Bahwa atas Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura tertanggal 11 Februari 2011, Nomor : 176/PANWASLU - KJPR/II/2011, telah dijawab oleh KPU Kota Jayapura dengan Surat tertanggal 11 Februari 2011 Nomor : 010/KPU - KOT-JPR/II/2011, yang isinya secara tegas menyatakan bahwa KPU Kota Jayapura tidak pernah menerima Surat Keputusan revisi sebagaimana dimaksudkan oleh Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM) Nomor : 005/A/K- BTM/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 ;
8. Bahwa berdasarkan Surat jawaban dari KPU Kota Jayapura, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura dengan Surat tertanggal 16 Februari 2011, Nomor : 177/PANWASLU - KJPR/II/2011, telah menyurati KPU Provinsi Papua untuk mempertimbangkan status Keanggotaan Prof. Dr. La Pona, M.Si., pada KPU Kota Jayapura karena yang bersangkutan adalah Anggota Bidang Penggalangan Massa pada Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM) ;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah mempertimbangkan fakta temuan yang dikemukakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura dan Surat KPU Kota Jayapura yang menyatakan tidak pernah menerima Surat Keputusan Revisi Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM), sehingga para Penggugat sangat berkeberatan dan merasa dirugikan karena bagaimana mungkin berharap mendapat perlakuan yang adil dan netral dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura (ulangan) sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, jika yang memimpin Institusi Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura adalah Anggota Bidang
- Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Penggalangan Massa dari Pasangan Bakal Calon peserta lainnya ;

10. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura yang akan dilakukan nanti adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura yang lalu karena dilakukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No.196, 197, 198? PHPU.D-VIII/2010 yang memutuskan dilakukan Pemilikada ulang di Kota Jayapura, sehingga keberadaan Sdr. Prof. Dr. La Pona, M.Si., sebagai Anggota Bidang Penggalangan Massa dari Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM), pada Pilkada lalu sangat tidak fair jika pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura (ulangan) berada bahkan memimpin KPU Kota Jayapura ;

11. Bahwa keberadaan Prof. Dr. La Pona, M.Si., di KPU Kota Jayapura untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura (ulangan) sangat mencederai rasa keadilan para Penggugat dan harapan Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung fair, jujur, adil, dan independen sangat mengkwatirkan dan dapat menimbulkan pergesekan dan konflik horizon dalam masyarakat pendukung pasangan calon ;

12. Bahwa berdasarkan klarifikasi oleh Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM), yang tidak dapat dibuktikan aquo, maka keberadaan Prof. Dr. La Pona, M.Si., di KPU Kota Jayapura dianggap sebagai bagian dari strategi kemenangan Pemilukada dari lawan politik karena berhasil memasukan Anggota Bidang Penggalangan Massa pada proses Pemilihan yang lalu sebagai Pimpinan institusi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura ulangan ;



13. Bahwa untuk menjaga independensi Anggota KPU dan terlaksana Pemilu Kota Jayapura secara fair, jujur, dan adil, maka Tergugat seharusnya dapat membaca permasalahan ini dan merespon Surat dari Panwas Pemilu Kota Jayapura karena klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM), di kantor Tergugat tidak dapat dibuktikan karena :

- Ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 68 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pasangan Calon wajib mendaftarkan Tim Kampanye kepada KPU bersamaan dengan pendaftaran kandidat ;
- Bahwa Surat Keputusan Tim Kampanye Nomor : 002/A/K- BTM/III/2010 Tentang : TIM KAMPANYE PEMILUKADA KOTA JAYAPURA PERIODE 2010-2015, TIM SUKSES KOALISI BANGKIT DAN TERUS MEMBANGUN KOTA JAYAPURA benar ada pada KPU Kota Jayapura, namun Surat Keputusan Revisi dari Tim Kampanye tidak pernah diberikan kepada KPU Kota Jayapura ;
- Bahwa benar didalam Surat Keputusan Revisi dari Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM), tidak pernah ada pada KPU Kota Jayapura dan Panwas Pemilu Kota Jayapura ;

14. Bahwa Tergugat dalam melakukan pergantian antar waktu hanya melakukan klarifikasi dan konfirmasi pemenuhan syarat sesuai Pasal 11 Undang-Undang No 22 Tahun 2007 dan kesediaan Calon PAW menjadi Anggota KPU Kota, padahal Tergugat mengetahui dan menyadari bahwa antara Surat Keputusan Tergugat No 34 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Umum Kota Jayapura dengan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dikeluarkan dalam rentang waktu lebih dari 2 (dua) Tahun, sehingga keberadaan dan aktifitas Calon PAW Anggota KPU Kota Jayapura selama lebih dari 2 (dua) tahun ini patut ditelusuri demi menjaga independensi KPU Kota Jayapura sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah ;

15. Bahwa Tergugat selayaknya melakukan klarifikasi dengan mengacu pada Pasal – Pasal Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan :

a. Pasal 12 yang mengatur Program Asesmen Psikologi kepada calon Anggota KPU dengan ruang lingkup a. Pemeriksaan Kapasitas Intelektual; b. Inventori Kepribadian, Keterampilan Memimpin (Problem Solving Decision Making, Coaching, Konseling, dan Motivasi), c. Deteksi Tanggap Sosial ;

b. Pasal 16 dan 17 yang mengatur Uji Kelayakan dan kepatutan yang merupakan pendalaman atas kemampuan : Kualitas Komunikasi dan Human Relations; Kualitas penguasaan materi manajemen penyelenggaraan Pemilu dan sistem politik serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik; Integritas diri, komitmen dan motivasi; Kualitas pengalaman kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi; dan Klarifikasi atas tanggapan masyarakat ;

16. Bahwa setidak – tidaknya Tergugat untuk menjaga independensi KPU Kota Jayapura sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura patut untuk melakukan uji public demi mendapat tanggapan dari Masyarakat Kota Jayapura atas Calon PAW Anggota KPU Kota Jayapura ;

17. Bahwa kendati proses uji public tidak dilakukan oleh Tergugat terhadap Anggota Pergantian Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, sampai sebelum dilakukan



Pelantikan, sesungguhnya telah ada keberatan dari pasangan calon bahkan dari Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura berkaitan dengan eksistensi Prof. Dr. La Pona, M.Si. namun tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

18. Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanpa mempertimbangkan keberatan – keberatan dari pasangan calon dan kemudian tidak merevisi Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo setelah ada surat dari Panwas Kota Jayapura tentang temuannya, adalah suatu kelalaian dan ketidak cermatan sehingga telah bertentangan dengan azas penyelenggara pemilu diantaranya azas mandiri, jujur, adil, proporsional, professional, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang – Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

19. Bahwa adanya keberatan tentang keterlibatan Sdr. Prof. Dr. La Pona, M.Si. dalam Tim Kampanye adalah pelanggaran Kode Etik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 11 huruf (b,e dan f) serta Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang : Kode Etik Penyelenggara Pemilu ;

20. Bahwa Pasal 11 huruf b,e, dan f Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu ditegaskan bahwa : Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melaksanakan prinsip – prinsip dasar kode etik Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, yaitu : b. bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparisial; e. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, f. bertindak professional ;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



21. Bahwa keberadaan Prof. Dr. La Pona, M.Si. sebagai anggota Bidang Penggalangan Massa Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM), adalah merupakan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 11 huruf b yang mengharuskan anggota KPU bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparial sehingga sangat jelas bahwa Prof. Dr. La Pona, M.Si. telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu ;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang : Kode Etik Penyelenggara Pemilu ditegaskan bahwa untuk memeriksa pengaduan ada/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Kehormatan KPU Propinsi yang bersifat *ad hoc* ;
23. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menindaklanjuti adanya keberatan dan laporan dari pasangan calon dan masyarakat tentang keterlibatan Prof. Dr. La Pona, M.Si. sebagai Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. (BTM) adalah suatu kelalaian dan ketidak cermatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang No : 5 Tahun 1986 Tentang Peraturan Tata Usaha Negara ;
24. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka para Penggugat mohon agar Surat Keputusan Tergugat nomor: 04 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011, Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan AnTAR Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dinyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN ;

Menunjuk pada dalil- dalil yang telah disampaikan diatas, maka untuk menghindari terus dilakukan proses tahapan pilkada ulangan Kota Jayapura oleh orang yang bermasalah, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 04 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011, Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura ;

Maka berdasarkan alasan- alasan yang diuraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan :

DALAM PENUNDAAN :

1. Menerima permohonan Penundaan dari Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 04 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011, Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 04 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Khusus terhadap Nomor urut 2 atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 04 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Khusus terhadap Nomor urut 2 atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Mei 2011 yang isinya sebagai berikut ;

A.

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa eksistensi atau keberadaan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 28 Januari 2011, tidak termasuk/bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Panitia Pemilihan, Baik Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum "bahwa sekalipun secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 2 huruf g menyebutkan mengenai hasil Pemilihan Umum tetapi haruslah ditafsirkan meliputi juga keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang dijadikan sebagai obyek gugatan. Penafsiran seperti ini juga telah dikuatkan dengan SEMA No.8 Tahun 2005 dan Yurisprudensi No.482/K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004, yang menyatakan : Keputusan - Keputusan dan Penetapan- Penetapan yang dikeluarkan



oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu yang termasuk dalam ruang lingkup sengketa politik tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Lembaga Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah tidak termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara tetapi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7, UU No.22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Demikian juga Anggota KPU di tingkat Nasional dan Daerah tidak termasuk sebagai kategori Pejabat Tata Usaha Negara tetapi hanyalah sebagai Komisioner yang memiliki tugas dan wewenang khusus dan terbatas dan pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif dan masing-masing Anggota KPU memiliki hak suara yang sama (Vide Pasal 6 ayat 2,3,4) ;

Mendasar uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa sesuai dengan ketentuan hukum obyek gugatan Penggugat tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa secara tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat dan seluruh dalil- dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan, terkecuali jika secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

1. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan para Penggugat angka 1,2 ;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 posita gugatan dan tidak perlu memberikan alasan-alasan penolakan, karena dalil-dalil Penggugat merupakan dalil yang telah direkayasa agar gugatan bisa diterima oleh Pengadilan ;

2. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 3 ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah tidak bersifat konkrit, individual dan final bagi para Penggugat. Bahwa Pengugat bukanlah yang dimaksud oleh Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 karena Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud tidak secara individual, konkrit dan langsung mengenai Para Penggugat ;

3. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 4 ;

Bahwa kerugian yang di dalilkan oleh Para Penggugat adalah masih bersifat asumsi dan bukan merupakan fakta kerugian nyata yang memang di derita oleh Para Penggugat maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan juga tidak merugikan siapapun ;

4. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 5 s.d 12 ;

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku yaitu :

- a. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar



Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 28 Januari 2011, Tergugat (KPU Provinsi Papua) telah menerima Surat dari Bawaslu perihal : Rekomendasi terhadap Kinerja Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura yang isinya meminta kepada KPU Provinsi Papua (Tergugat) untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura, karena melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor : 31 Tahun 2008, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;

b. Bahwa disamping itu Tergugat (KPU Provinsi) juga telah menerima laporan dari DPRD Kota Jayapura dan Pemerintah Kota Jayapura yang isinya meminta KPU Provinsi Papua segera mengganti antar waktu anggota KPU Kota Jayapura, karena dinilai telah melanggar kode etik KPU ;

c. Bahwa adanya laporan dimaksud, dengan mendasar pada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum selanjutnya Tergugat (KPU Provinsi Papua) membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura. Dari hasil pemeriksaan tersebut Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua telah membuat Rekomendasi yang ditujukan kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Para Terperiksa (Anggota KPU Kota Jayapura) telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 dan 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2008, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Kehormatan inilah selanjutnya Tergugat (KPU Provinsi Papua)

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



menyelenggarakan Rapat Pleno untuk membuat Keputusan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 28 Januari 2011 ;

Dengan berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka tindakan dari Tergugat (KPU Provinsi Papua) adalah telah benar dan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku ;

Bahwa terkait dengan tuduhan-tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Sdr. Prof. Dr. La Pona, M.Si. adalah sebagai TIM Sukses Koalisi Bangkit dan melakukan pemeriksaan terhadap masalah ini, baik pada saat sebelum maupun sesudah obyek sengketa yang dipermasalahkan. Dan hasil klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat didapat bahwa Tidak benar Sdr. Prof. Dr. La Pona, M.Si. adalah sebagai Tim Kampaye dari Tim Sukses Koalisi Bangkit (hal ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan) ;

5. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 13 dan 14 ;

Adalah keliru jika Penggugat menyatakan Komisi Pemilihan Kota Jayapura tidak Indenpenden dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena tuduhan Para Penggugat baru bersifat asumsi dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya ;

6. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 15 s.d 17 ;

Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami Ketentuan Peraturan KPU terkait dengan Uji



Publik.Uji Publik terhadap calon Anggota KPU Kota Jayapura telah dilakukan oleh Tim Seleksi terdahulu pada saat penerimaan terhadap Keanggotaan KPU Kota Jayapura. Sedangkan dalam PAW sesuai dengan ketentuan hukum (vide UU No.22 Tahun 2008) Tergugat hanya diperkenankan untuk mengisi keanggotaan KPU Kota Jayapura yang di PAW dari daftar calon yang termasuk dalam 10 besar hasil seleksi oleh Tim seleksi ;

7. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 18 s.d 22 ;

Bahwa karena dalil- dalil para Penggugat hanyalah bersifat asumsi baru dan belum menjadi fakta kebenaran, maka tidak bisa dikatakan Tergugat melakukan kelalaian ataupun ketidak cermatan yang bertentangan dengan azas penyelenggaraan Pemilu (mandiri, jujur, adil, proporsional dan akuntabilitas) ;

Tergugat menyarankan kepada para Penggugat jika nantinya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura dalam menyelenggarakan Pemilu, silahkan dilaporkan ke Panwas disertai dengan bukti- bukti yang akurat dan sesuai dengan mekanisme hukum Panwas akan memberikan rekomendasi kepada Tergugat (KPU Provinsi Papua).Tergugat akan membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Anggota KPU Kota Jayapura dan selanjutnya membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Tergugat untuk ditindak lanjuti pada pengambilan Keputusan PAW atau tidaknya dari Anggota KPU Kota Jayapura yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat ;

8. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 23 ;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Bahwa untuk menindaklanjuti laporan yang terkait dengan kinerja Anggota KPU Kota Jayapura, ketentuan hukum telah mengaturnya dengan mekanisme dan prosedur hukum, dan jika ketentuan hukum telah terpenuhi pasti akan ditindaklanjuti. Faktanya bahwa Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga sampai dengan waktu kini Tergugat belum bisa menindak lanjuti ;

9. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 24.

Bahwa mengingat obyek gugatan telah dibuat sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum untuk membatalkan dan/atau mencabut Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 28 Januari 2011 ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim Pemeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor : 20/G.TUN/2011/PTUN-JPR untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan/atau gugatan dinyatakan gugur demi hukum ;
2. Menolak dalil- dalil Penggugat karena tidak berdasar dan berlandaskan pada fakta kebenaran dan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu Prof. Dr. La Pona, M.Si. yang namanya tercantum dalam



objek sengketa dengan surat tercatat sebanyak 3 (tiga) kali, namun pihak ketiga tersebut tidak menyatakan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan pada Persidangan tanggal 26 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya maupun jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1

:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 04 Tahun 2011 Tanggal 28 Januari 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti P-2

:

Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor : 002/A/K- BTM/III/2010 Tanggal 22 Maret 2010 Tentang Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 (fotocopy dari fotocopy) ;

3. Bukti P-3

:

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura kepada Ketua KPU Kota Jayapura Nomor : 176/PANWASLU-KJPR/II/2010 Tanggal 11 Februari 2011 Perihal Permohonan Keterangan (fotocopy dari fotocopy) ;

4. Bukti P-4

:

Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura kepada Ketua Panwas Pilkada Kota Jayapura Nomor : 010/KPU-KOT-JPR/II/2011 Tanggal 11 Februari 2011 Perihal Tem Sukses Pasangan Calon (fotocopy dari fotocopy) ;

5. Bukti P-5

:

Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura kepada Ketua KPU Provinsi Papua Nomor : 177/PANWASLU-KJPR/II/2010 Tanggal 16 Februari 2011 Perihal Keanggotaan KPU Kota Jayapura (fotocopy dari fotocopy) ;

6. Bukti P-6

:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (fotocopy dari fotocopy) ;

7. Bukti P-7

:



Harian Umum Canderawasih Pos terbitan tanggal 31 Januari 2011 Berita yang berjudul Lima Anggota KPU Kota di-PAW (fotocopy dari fotocopy) ;

8. Bukti

P-8

:

Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua KPU Provinsi Papua Nomor : 229/Bawaslu/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 Tentang Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa Ketua KPU Kota Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. (fotocopy dari fotocopy) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Saksi namun sampai sidang acara pembuktian berakhir Para Penggugat tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti

T-1

:

Surat Koalisi Bangkit dan Terus Membangun kepada Ketua KPUD Provinsi Papua Nomor : A/009/K-BTM/II/2011 Tanggal 08 Februari 2010 Perihal Klarifikasi Eksistensi Prof. Dr. La Pona, M.Si. dalam tim pemenangan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun (fotocopy dari fotocopy) ;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



2. Bukti

T-2

:

Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor : 002/A/K- BTM/III/2010 Tanggal 22 Maret 2010 Tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 (fotocopy dari fotocopy) ;

3. Bukti

T-3

:

Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor : 005/A/K- BTM/VII/2010 Tanggal 21 Juli 2010 Tentang Restrukturisasi Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 (fotocopy dari fotocopy) ;

4. Bukti

T-4

:

Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor : 007/A/K- BTM/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2010 Tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Ulang Kota Jayapura Periode 2011-2016 (fotocopy dari fotocopy) ;

5. Bukti

T-5

:

Salinan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Perkara Nomor : 10/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 24 Maret 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;



Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi, atas kesempatan tersebut Tergugat telah membawa beberapa orang Saksi untuk dimintai keterangannya di Persidangan termasuk pihak ketiga atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. namun oleh karena ketidakhadiran Para Penggugat dalam agenda sidang pemeriksaan saksi dari Tergugat tersebut, Hakim Ketua Majelis telah menundanya, namun pada Persidangan berikutnya Tergugat tidak mengajukannya kembali dan Para Penggugat tidak hadir sampai dengan sidang agenda pembuktian berakhir ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, namun Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 04 Tahun 2011 Tanggal 28 Januari 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura khusus terhadap Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. (vide Bukti P-1) ;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. untuk mempertahankan kepentingannya karena yang bersangkutan adalah Anggota Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, namun yang bersangkutan tidak menyatakan masuk dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa dianggap dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena dalam objek sengketa *a quo* terdapat nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. yang merupakan Anggota Bidang Penggalangan Massa dari Tim Kampanye Pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. ;
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Kelalaian dan Kecermatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 26 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah benar dan tidak bertentangan serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan :

1. Objek sengketa tidak termasuk / bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
2. Lembaga Komisi Pemilihan Umum baik ditingkat Pusat maupun Daerah tidak termasuk sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka (1) yang menyatakan objek sengketa tidak termasuk / bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



5. Bersifat konkrit, individual dan final ;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 1 ayat (9) tersebut di atas, maka objek sengketa baik format, isi, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya *a quo* Tergugat juga menyatakan objek sengketa haruslah ditafsirkan merupakan keputusan-keputusan/penetapan-penetapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, Majelis Hakim pertimbangan dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah merupakan keputusan yang ditujukan terhadap Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura mengenai pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura khususnya pada nomor urut 2 atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. dan bukan merupakan tahapan - tahapan maupun proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dalil Tergugat *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa bukan kualifikasi dari ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Hasil Pemilihan Umum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah dapat diketahui secara jelas objek atau Surat Keputusan tersebut adalah bentuk tindakan administratif yang diterbitkan Tergugat berkaitan dengan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan bukan merupakan keputusan-keputusan mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu maupun hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat angka (1) yang menyatakan objek sengketa tidak termasuk / bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka (2) yang menyatakan Lembaga Komisi Pemilihan Umum baik ditingkat Pusat maupun Daerah tidak termasuk sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Lembaga Komisi Pemilihan Umum baik ditingkat Pusat maupun Daerah tidak termasuk sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Badan / Pejabat Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dari penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud urusan pemerintahan ialah "kegiatan yang bersifat eksekutif", sedangkan pengertian Tata Usaha Negara itu sendiri adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bagian dari tindakan administrasi negara dan bukan melakukan kegiatan dalam ranah pembentukan peraturan maupun kekuasaan mengadili, sehingga

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim, Tergugat merupakan lembaga negara yang melaksanakan urusan yang bersifat eksekutif selaku Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karenanya Eksepsi Tergugat angka (2) yang menyatakan Lembaga Komisi Pemilihan Umum baik ditingkat Pusat maupun Daerah tidak termasuk sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Dalam Eksepsi tersebut di atas telah menolak seluruh Eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa baik secara kewenangan, prosedur maupun substansi nya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi Dalam Pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan seseorang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya disebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan dan selain itu dalam Hukum Administrasi dikenal adagium "*point d' interest point d' action*" yaitu hanya yang berkepentingan yang bisa menggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan menurut Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas adalah kepentingan dalam proses yang bersifat formil dan/atau kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang bersifat materil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah terdapat kedudukan Para Penggugat disatu pihak dan kedudukan Tergugat dipihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, kemudian terjadi keadaan khusus atau peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Para Penggugat. Keadaan khusus atau peristiwa hukum dalam Hukum Tata Usaha Negara adalah penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pihak Tergugat di salah satu pihak, dan di pihak lainnya Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa *legal standing* Para Penggugat dalam sengketa *in casu* adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, sedangkan objek sengketa adalah Surat Keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua *in casu* Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak melihat adanya hubungan *causalitas* antara Para Penggugat dan Tergugat dalam hal penerbitan objek sengketa, karena Para Penggugat bukanlah Anggota KPU Kota Jayapura yang diberhentikan antar waktu dari Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam objek sengketa, sehingga kepentingan Para Penggugat dalam proses yang bersifat formil tidak terbukti secara hukum karena tidak ada kepentingan Para Penggugat yang sifatnya langsung dirugikan akibat terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa keberadaan Prof. Dr. La Pona., M.Si., sebagai Anggota Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura yang sebelumnya merupakan anggota Bidang Penggalangan Massa dari Tim Kampanye pasangan Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan Dr. Nur Alam, S.E., M.Si. sehingga berpotensi menciderai rasa keadilan dan harapan Pemilukada Kota Jayapura berlangsung fair, jujur, dan independen, dalil

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disertai dengan alat bukti berupa Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor : 002/A/K-BTM/III/2010 Tanggal 22 Maret 2010 Tentang Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 (vide Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan dari hasil klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat didapat bahwa tidak benar Prof. Dr. La Pona., M.Si. adalah Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun dan dalil Para Penggugat yang menyatakan berpotensi menciderai rasa keadilan dan harapan Pemilukada Kota Jayapura berlangsung fair, jujur, dan independen hanyalah bersifat asumsi dan belum menjadi fakta kebenaran, dalil tersebut disertai dengan alat bukti berupa Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor : 005/A/K-BTM/VII/2010 Tanggal 21 Juli 2010 Tentang Restrukturisasi Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 (vide Bukti T-3) dan Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor : 007/A/K-BTM/XII/2010 Tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Ulang Kota Jayapura Periode 2011-2016 (vide Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya sengketa *in casu* adalah mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Anggota Antar Waktu KPU Provinisi Papua atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si., hal mana terhadap hal tersebut diatur lebih khusus dalam Pasal 23 Ayat (1), (7), (8) dan (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1 :

Untuk memeriksa pengaduan ada/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Dewan



Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat adhoc ;

Ayat 7 :

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kehormatan KPU Provinsi menetapkan rekomendasi ;

Ayat 8 :

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat mengikat ;

Ayat 9 :

KPU Provinsi wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1), (7), (8) dan (9) *a quo*, apabila ditemukan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Anggota Antar Waktu KPU Provinsi Papua atas nama Prof. Dr. La Pona., M.Si. haruslah diajukan terlebih dahulu kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua dan selanjutnya Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya direkomendasikan kepada Tergugat untuk diputuskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil- dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalah hal- hal yang tidak dapat diajukan sebagai gugatan kepada Pengadilan, karena secara hukum tidak terdapat adanya kepentingan Para Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang bersifat materil ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa,

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



maka terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan terhadap gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan penundaan tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* , akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang



tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011, yang terdiri dari **CECKLY J. KEREH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROY E. PARIARIBO, S.H.** selaku

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,
tanpa dihadiri para pihak ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

CECKLY J. KEREH, S.H.

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROY E. PARIARIBO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Panggilan	Rp	510.000,-
3	Materai	Rp	6.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
J U M L A H		Rp	551.000,-

(Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR